



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 849 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dalam memberikan pelayanan, perlu memberikan bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang pedoman bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
- 7 Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: SP DIPA.025.2.423651/2024.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI.
- KESATU : Pedoman bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 September 2024
Rektor,

#

Ridwan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 849 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN BANTUAN SEWA
RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR
KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Bantuan Sewa Rumah adalah pemberian bantuan biaya sewa rumah yang diberikan kepada Pejabat Struktural yang ditugaskan di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang diberikan selama terdapat alokasi anggaran.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai petunjuk pemberian bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengaturan mengenai penerima bantuan biaya sewa rumah jabatan, besaran bantuan sewa rumah jabatan, tata cara pemberian bantuan sewa rumah jabatan, dan sumber pembiayaan.

BAB II
BANTUAN SEWA RUMAH JABATAN

A. Penerima Bantuan Sewa Rumah Jabatan

1. Penerima Bantuan Sewa Rumah Jabatan diberikan kepada Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Bantuan biaya sewa rumah kepada Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan;
 - b. Tidak terdapat rumah dinas jabatan bagi pejabat tersebut; atau
 - c. Terdapat rumah dinas jabatan namun kondisinya tidak layak huni.

B. Besaran Bantuan Sewa Rumah Jabatan

Besaran bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diberikan paling banyak Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) per tahun atau sebesar nilai kontrak.

C. Tata Cara Pemberian Bantuan Sewa Rumah Jabatan

- 1 Pengajuan permohonan bantuan sewa rumah jabatan di lampiri sengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. SK penetapan dari Rektor tentang Penerima Bantuan Sewa Rumah jabatan;



- b. Asli surat perjanjian sewa antara penyewa dengan pemilik rumah;
 - c. Surat Pernyataan tidak menempati rumah dinas dan tidak memiliki rumah tinggal dimana yang bersangkutan ditugaskan;
 - d. Kuitansi pembayaran bermeterai yang ditandatangani oleh pemilik rumah;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik rumah;
 - f. Foto rumah yang disewa;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - h. Surat Pernyataan Penugasan Pejabat di lokasi tersebut;
 - i. Nomor rekening Pejabat Tinggi Pratama
- 2 Rektor memberikan persetujuan Bantuan Sewa Rumah jabatan.
 - 3 Bantuan sewa rumah jabatan dibayarkan melalui rekening pejabat tinggi pratama yang bersangkutan.

D. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III PENUTUP

Pedoman bantuan sewa rumah jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada pergantian pejabat maka pejabat baru akan meneruskan rumah sewa tersebut.

